



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXII/2024**

Tentang

Batas Usia dalam Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Pemohon	: Arkaan Wahyu Re A
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	: Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Selasa, 20 Agustus 2024.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai Mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang menganggap hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dirugikan akibat berlakunya ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat potensial, di mana Pemohon sebagai pemilih dalam Pilkada 2024 beranggapan ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip negara hukum serta tidak memberikan jaminan kepastian hukum perihal penentuan batas usia dalam syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa Pemohon mendalilkan ketiadaan penjelasan perihal kapan atau pada tahapan apa syarat usia harus dipenuhi bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah

dalam ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 membuka ruang penafsiran dalam memaknai syarat batas usia yang harus dipenuhi oleh pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dan telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Disamping itu ketidakkonsistenan KPU dalam menerapkan aturan perihal batas usia kepala daerah dan wakil kepala daerah membuat Mahkamah Agung mengambil sikap dan memberikan kepastian hukum melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dengan memaknai batasan usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang paling tepat adalah terhitung saat pelantikan pasangan terpilih. Pemohon beranggapan sudah menjadi kewajiban bagi seluruh Warga Negara Indonesia untuk menghormati dan tunduk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi tidak dapat beralasan bahwa ketentuan norma pasal *a quo* merupakan *open legal policy*, karena pada faktanya Mahkamah Konstitusi pernah menafsirkan perihal batasan usia hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 dan perihal batasan usia pimpinan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Oleh karena itu, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Pelantikan Pasangan Calon”.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 dapat dimohonkan pengujian kembali dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, mengingat Mahkamah telah memutus materi permohonan yang serupa dengan perkara *a quo* dalam Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena permohonan Pemohon menggunakan dasar pengujian yang berbeda dan belum pernah digunakan sebelumnya yakni Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka menurut Mahkamah, permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Berkaitan dengan permohonan Pemohon mengenai konstusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 telah ternyata penafsiran konstusional yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jauh berbeda dengan yang dimohonkan pengujian pada perkara yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Di mana Pemohon dalam perkara *a quo* dan dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberi pemaknaan batasan titik penghitungan syarat minimal usia dimaksud. Pemohon dalam perkara *a quo* meminta titik penghitungan syarat minimal usia dihitung pada saat pelantikan pasangan calon, sedangkan para Pemohon dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 meminta titik penghitungan syarat minimal usia kepala daerah dan wakil kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon.

Berkenaan dengan isu konstusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dengan pertimbangan hukum sebagaimana termaktub dalam paragraf [3.15] sampai dengan paragraf [3.17]. Oleh karena isu konstusionalitas norma permohonan *a quo* pada pokoknya adalah sama dengan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam perkara *a quo*.

Dalam hal ini, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, Mahkamah memaknai titik atau batas untuk menentukan syarat usia dimaksud adalah pada saat penetapan pasangan calon dan bukan pada saat pelantikan pasangan calon terpilih. Disamping itu, telah ternyata norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya